

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api

Penyalahgunaan Senjata Api bukan hanya sebagai tindak pidana yang dapat dibiarkan saja, bisa berawal dari suatu kepercayaan diri yang berlebihan ditimbulkan dari kepemilikan senjata lalu menjadi ajang untuk kekerasan dan perbuatan kriminal. Status sebagai aparat penegak hukum yang dimiliki oleh polisi tidak menjamin untuk seorang anggota polisi tidak melakukan tindakan penyalahgunaan yang menjurus kepada tindak pidana.

Berikut data dari kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat kepolisian, baik yang menjurus kepada tindak pidana maupun kepada kehidupan pribadi aparat itu sendiri. Dari data tersebut akan membuktikan bagaimana perkembangan Penyalahgunaan Senjata Api di Kota Yogyakarta.

Tabel I

Data Kasus Penyalagunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian di Yogyakarta

| No | Tahun | Jumlah | Jenis Tindak Pidana |
|----|-------|----------------|---------------------------|
| 1. | 2009 | 1 (satu) Kasus | Perampokan dan Pembunuhan |
| 2. | 2016 | 1 (satu) Kasus | Bunuh diri |

Sumber: POLDA DIYogyakarta

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari POLDA DIYogyakarta, telah memberikan bukti bahwa selama 7 (tujuh) tahun terakhir yaitu sejak Tahun 2009-2016 Penyalahgunaan Senjata Api terdapat 2 (dua) kasus. Dari kasus tersebut membuktikan masih terjadi kasus-kasus penyalahgunaan Senjata Api baik yang menimbulkan korban dan kerugian pada orang lain maupun terhadap diri aparat itu sendiri, tidak banyak kasus yang terjadi bukan berarti tindak penyalahgunaan senjata api ini kasus yang ringan karena terkait dengan senjata api yang bisa membahayakan keselamatan dan nyawa manusia. Hal ini sangat mengecewakan bagi keluarga korban dan pelaku serta menjadi suatu keresahan tersendiri dalam masyarakat, karena aparat kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat malah melakukan tindakan yang menakutkan.

Terlebih mengecewakan bagi keluarga korban maupun aparat tersangka penyalahgunaan senjata api, memiliki anggota keluarga polisi yang di harapkan melindungi keluarga sebaliknya terlibat tindak pidana. Hal ini cukup mengecewakan pula bagi para keluarga korban, dimana lembaga hukum yang bertugas memberikan perlindungan bagi masyarakat sebaliknya menambah kecemasan masyarakat atas kejadian serupa.

Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana tidak lagi diadili dengan hukum militer, melainkan di perlakukan hukum sipil yang diadili dalam pengadilan sipil (Pengadilan Negeri). Tindakan aparat kepolisian yang menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah

memang itu dilakukan atas perintah atasan atau atas inisiatif dari aparat polisi sendiri, jika hal tersebut dilakukan atas inisiatif dari aparat polisi itu sendiri harus dimintai juga pertanggungjawaban dari atasannya. Pertanggungjawaban berupa pemanggilan terhadap atasan dari polisi yang melakukan penyalahgunaan untuk dimintai keterangan dan ikut diselidiki, karena hakikatnya atasan bertanggungjawab atas bawahannya.

Seperti hal yang dikatakan sebelumnya bahwa tindakan anggota kepolisian yang melakukan kekerasan dan penyalahgunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa pemakaian senjata api yang tidak sesuai prosedur, merusak integritas keseluruhan aparat penegak hukum.

Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tetap dipantau oleh badan PBB dan tetap dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran Hak Asasi tetap diproses sesuai dengan ketentuan KUHP, apabila penyelesaian pelanggaran Hak Asasi manusia tidak memuaskan para pihak, maka pelanggaran Hak asasi dapat disidangkan di Mahkamah Internasional, mekanisme pertanggungjawaban oleh polisi adalah:

1. Ada dua kriteria polisi yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu tindakan pelanggaran Hak Asasi yang dilakukan atas tindakan anggota

polisi itu sendiri bukan atas suruhan perintah atasannya, tetapi atasan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat cukup bukti dan pelanggaran Hak Asasi yang dilakukan atas perintah atasan.

2. Apabila tindakan pelanggaran Hak Asasi dilakukan atas keputusan pribadi anggota, maka yang bertanggungjawab secara penuh adalah anggota itu sendiri secara penuh dan harus diketahui secara legalitas, nesesitas dan proporsionalitasnya. Kecuali apabila ditemukan bukti bahwa atasan mengetahui tindakan tersebut tidak mengambil pencegahan, maka atasan dapat dimintai pertanggungjawaban.
3. Jika tindakan pelanggaran hak asasi diperintah oleh atasan maka yang bertanggung jawab adalah atasan tersebut. Anggota yang melakukan tindakan pelanggaran tersebut juga dimintai pertanggungjawaban setelah diuji apakah itu sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas dengan perbuatan petugas yang melanggar hak asasi manusia.

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tidak lagi diatur tentang ketentuan/sanksi pidana terhadap tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia begitu juga sanksi 34/16 tentang prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api tidak ada diatur tentang sanksi/ketentuan pidana dari penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur. Dalam resolusinya hanya diatur tentang penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan pelanggaran pidana dan harus diproses di peradilan umum.

Karena status sipil yang dimiliki oleh polisi maka jika polisi melanggar suatu aturan yang menjurus atau yang termasuk aturan hukum pidana maka hukuman yang akan diterima sama dengan masyarakat sipil pada umumnya, misalkan jika polisi tersebut melakukan pembunuhan maka akan didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dan sama halnya jika aparat tersebut melakukan tindak pidana yang lain yang sama beratnya maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan yang seharusnya tanpa mempertimbangkan bahwa ia adalah seorang anggota polisi.

Jika hukuman yang diterima lebih dari 3 (tiga) bulan kurungan penjara dan maksimal mencapai 5 (lima) tahun hukuman maka polisi tersebut akan dipecat secara tidak hormat dari kepolisian, jika pelanggaran yang dibuat termasuk dalam kategori ringan dan tidak menimbulkan banyak kerugian maka hukuman yang diberikan juga akan ringan misalnya, penundaan kenaikan pangkat yang biasanya 4 (empat) tahun sekali maka bisa diundur selama 1 (satu) atau 2 (dua) periode, tergantung pada berat kasusnya. Bisa juga dimasukkan ke dalam tahanan khusus polisi.

Tabel II

Data kasus penyalahgunaan senjata api ringan oleh aparat kepolisian

| Tahun | Jumlah | Jenis penyalahgunaan |
|-------|--------|----------------------|
|-------|--------|----------------------|

| | | |
|------|------|---|
| 2014 | satu | Mengeluarkan tembakan di tempat hiburan malam |
|------|------|---|

Sumber : Propam Polda DIY

Berdasarkan wawancara dengan Propam Polda DIY terdapat kasus yang sebenarnya kerap kali dilakukan oleh anggota polisi yaitu dengan membawa senjata api selain untuk menjalankan tugasnya. Senjata api yang dibawa saat tidak menjalankan tugas akhirnya menimbulkan kejadian yang tidak diharapkan seperti terjadinya tembakan tidak terarah dari senjata api yang di bawa oleh aparat kepolisian di tempat hiburan malam, dimana keadaan tersebut menyebabkan keresahan di masyarakat disebabkan tembakan dari senjata api yang bukan ditujukan untuk kepentingan saat bertugas oleh polisionan memiliki potensi yang berbahaya dalam melukai masyarakat sipil.

Hukuman bagi aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api berupa tembakan di tempat hiburan malam tersebut tidak setimpal dengan bahaya dan keributan yang dihasilkan. Anggota polisi yang melakukan pelanggaran seperti mabuk-mabukan dan melakukan aksi koboy berupa menembakan senjata dengan sembarangan, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa hanya memicu keributan maka hukuman yang akan didapat berupa penyitaan senjata api, dan bisa jadi mendapat kurungan di sel khusus polisi dan seberat-beratnya adalah penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat.

Dalam prakteknya kasus seperti inilah yang sering terjadi di kalangan polisi terutama polisi muda yang baru merasakan dipersenjatai.

Berikut alur dari penindakan dan penjatuhan hukuman terhadap polisi yang melakukan penyalahgunaan senjata api:

Bagan Prosedur Pelaporan Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana



Sumber : dibuat secara pribadi dengan mengolah data yang telah ada

Keterangan:

1. Hal pertama yang dilakukan saat mengetahui penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah membuat laporan kepolisian di bagian Propam.
2. Setelah laporan diterima dan diproses maka aparat yang bersangkutan akan dipanggil dan senjata yang dimilikinya akan di amankan (dikembalikan ke gudang penyimpanan senjata)
3. Propam akan memanggil dan meminta keterangan dari tersangka lalu propam akan menyerahkan berkas hasil pemeriksaan kepada DakKum dan akan dilakukan pemeriksaan oleh bidang DakKum (Penegak Hukum atau jaksa dikepolisian biasanya adalah kapolsek)
4. Hasil pemeriksaan dari DakKum akan di berikan kepada bidang AnKum (atasan dari penegak hukum, atau hakim dikepolisian biasanya adalah Kapolda)
5. Setelah bidang Ankum memeriksa selanjutnya barulah ditindak dan di jatuhkan hukumannya. Pada tahapan ini bisa jadi hanya mendapatkan teguran ringan atau bisa saja langsung di pidana jika melakukan pelanggaran yang berat.
6. Jika Ankum menyatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri dan selanjutnya akan ditindak oleh pihak pengadilan
7. Setelah berkas diterima oleh pengadilan maka akan ditindak dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa dan keputusan hakim

8. Putusan pengadilan negeri akan dilimpahkan kembali ke Propam dan ditindak lanjuti kembali
9. Berkas diproses oleh propam dan dilakukan sidang disiplin dan kode etik yang didasari oleh hasil putusan pengadilan negeri
10. Menimbang dari pelanggaran yang dilakukan dan hasil dari sidang pengadilan negeri dan dilihat dari pelanggaran disiplin dan kode etik kepolisiannya maka Ankum akan memutuskan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran dan mempertimbangkan kelayakan tersangka untuk tetap di pertahankan di kepolisian atau dikeluarkan secara tidak terhormat atau terhormat.

Berdasarkan data pelanggaran penyalahgunaan senjata api diketahui di DIY tidak terlalu banyak kasus mengenai penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun hanya terdapat 3 (tiga) kasus dan hanya 1 (satu) kasus yang masuk dalam ranah peradilan dan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan kasus yang lainnya dapat diselesaikan dengan hanya dilakukan sidang disiplin dan kode etik. Sedangkan dalam kasus bunuh diri dilakukan oleh aparat kepolisian berdampak terhadap aparat lain yang dipersenjatai yaitu mereka dikumpulkan dan dilakukan apel serta dilakukan pemeriksaan terhadap senjata yang dimiliki dan dilakukan tes ulang bagi para pemegang senjata api agar dapat dipastikan bahwa aparat yang dipersenjatai benar-benar matang dan memiliki mental dan latar belakang yang baik sehingga tindakan pelanggaran dan penyalahgunaan terhadap senjata api dapat dihindari dan tidak akan terulang lagi pada kemudian hari.

Polisi sendiri merupakan masyarakat sipil yang terikat dengan hukum sipil sama seperti Masyarakat Sipil lainnya, proses peradilan umum dilaksanakan di Pengadilan Umum. Dimana Penuntut Umum adalah Jaksa Penuntut Umum, dan Pemimpin Persidangan (pemutus perkara) adalah Hakim. Setelah adanya ketok palu/vonis yang diterimakan, maka eksekusi dilakukan di Lembaga Perasyarakatan Umum. Tetapi atas keistimewaan yang dimiliki oleh aparat kepolisian yang merupakan masyarakat sipil tetapi dipersenjatai seperti militer maka polisi yang bernaung didalam instansi kepolisian inipun memiliki aturan disiplin dan etika yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi internal yang diterima oleh pelanggarnya, sanksi disiplin yang dapat diterima oleh anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api dapat berupa penurunan pangkat, pemotongan gaji, mutasi dan kurungan. Sedangkan sanksi etik yang dapat diterima adalah pemberhentian, baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

B. Pertanggung Jawaban Etik dan Pidana Terhadap Aparat Kepolisian yang Menggunakan Senjata Api Tanpa Prosedur

Bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan sanksi disiplin. Mengenai sanksi disiplin diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 7, 8 dan 9 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Pasal 7 : Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin.

Pasal 8 :

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau teguran fisik
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 9 : Hukuman disiplin berupa :

- (1) Teguran tertulis
- (2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- (3) Penundaan kenaikan gaji berkala
- (4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- (5) Mutasi yang bersifat demosi
- (6) Pembebasan dari jabatan
- (7) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Seperti dijelaskan dalam pasal 7 diatas bahwa setiap anggota Polisi yang melakukan pelanggaran akan dilakukan teguran dan sanksi disiplin, baik melakukan pelanggaran pidana maupun pelanggaran yang tidak termasuk dalam rana pidana. Diberikan sanksi disiplin karena Kepolisian merupakan Instansi yang memiliki peraturan khusus didalamnya, maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh Polisi diatur dalam suatu aturan Disiplin atau Kode Etik Profesi, dan setiap pelanggaran terhadap aturan disiplin itu sendiri akan diadili sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Jenis pelanggaran yang diterima dijelaskan dalam pasal 8, yang berupa teguran lisan ataupun teguran fisik. Teguran lisan disampaikan kepada aparat yang melakukan pelanggaran dimana teguran tersebut pada intinya berupa

peringatan bahwa apa yang dilakukan oleh aparat tersebut merupakan kesalahan dan merugikan pihak lain. Sedangkan teguran secara fisik ini dimulai dari yang paling ringan bisa berupa hukuman berbentuk berlari dengan membawa beban, hukuman jemur atau bisa saja dengan kontak fisik yang lain ataupun bisa jadi hukuman kurungan di sel khusus polisi.

Pada pasal 9 dijelaskan lebih rinci bentuk-bentuk hukuman disiplin, yang berupa hukuman tertulis yaitu surat peringatan yang bila diberikan lebih dari 3x maka akan mendapatkan teguran yang lebih kuat lagi bisa berupa penundaan pendidikan, atau penundaan kenaikan pangkat dan gaji atau bisa jadi dipindahkan ke daerah yang di anggap tidak bagus untuk karir atau bisa disebut daerah buangan. Jenis hukuman yang didapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, makin fatal kesalahan juga akan makin berat hukuman yang diterima. Jika melakukan kesalahan yang melanggar kode etik dan bahkan Pidana maka bisajadi aparat tersebut akan dicabut dari jabatannya dan dikeluarkan dengan tidak hormat. Jika melakukan tindak pidana maka setelah diadili di lingkup kepolisian maka selanjutnya akan dilakukan hukuman pidana yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Hukuman pidana bagi anggota polisi tidak berbeda dengan hukuman pidana yang diberikan kepada masyarakat sipil pada umumnya karena pada dasarnya Polisi merupakan masyarakat sipil sehingga setiap kesalahannya yang termasuk pelanggaran pidana akan diadili di Pengadilan Sipil (Pengadilan Negeri).

Bagi anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada penerapan sanksi yaitu pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai Pemberhentian Dari Kesatuan dinas diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 BAB III diatur mengenai pemberhentian tindak pidana dengan hormat pada Pasal 11 dan 12 ayat (1) sub a dan ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 11: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila;

- (1) Melakukan tindak pidana
- (2) Melakukan pelanggaran
- (3) Meninggalkan tugas atau hal lain

Pasal 12: Ayat 1 (satu) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia apabila:

Sub a dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Ayat 2 (dua) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Melakukan tindakan pidana merupakan perbuatan yang terlarang bagi semua masyarakat terlebih jika dilakukan oleh aparat kepolisian yang tugasnya menjaga ketertiban dan kemandirian negara. Perbuatan pidana tentunya mengakibatkan kerusuhan dan keresahan masyarakat serta merugikan setiap

korban. Jika aparat kepolisian melakukan pelanggaran pidana maka hukuman yang pantas diterima pertama kali adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Tidak hanya jika melakukan tindakan pidana aparat kepolisian bisa diberhentikan dengan tidak hormat tetapi jika melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik kepolisian, karena polisi merupakan instansi khusus dan memiliki aturan khusus pula, maka pada saat mengabdikan diri pada instansi tersebut haruslah siap untuk menerima dan menjalankan setiap peraturan yang ditetapkan oleh instansi tersebut demi menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang dinaungi oleh aparat kepolisian tersebut. Karena kepolisian merupakan instansi besar dan memiliki tugas yang khusus dan tidak mudah. Menjadi bagian dari kepolisian harus siap untuk disibukkan dengan tugas berat untuk melindungi dan mengamankan masyarakat dan negara, jika seorang polisi meninggalkan tugas demi hal lain diluar amanah untuk menjadi polisi maka aparat tersebut bisa dikeluarkan dari instansi kepolisian.

Pemberhentian anggota kepolisian dengan tidak hormat dapat dilakukan setelah melalui sidang kode etik terlebih dahulu, dilihat dari besar kecilnya kesalahan dan kerugian yang didapatkan dari kesalahan tersebut. Karena pemberhentian anggota kepolisian bukan hal yang sepele, karena jika sudah di berhentikan maka tidak ada kesempatan untuk bergabung kembali. Sekalipun

aparatus tersebut merupakan anggota yang berprestasi jika melakukan kesalahan yang fatal maka ancaman pemberhentian tidak bisa dihindarkan.

Mengenai sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2003 pada Pasal 15 sebagai berikut: anggota Polri yang diputus pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh Anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri

Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan senjata api, baik sebagai pemilik senjata api ataupun sebagai orang yang tidak memiliki senjata api itu tetapi menyalahgunakannya akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan bagaimana orang tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terjadi. maka harus dilihat lagi bagaimana seseorang bisa menyalahgunakan senjata api tersebut. Dalam Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan, yaitu:

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana- sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pembuat delik dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya jika memiliki unsur kesalahan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicelanya karena, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

Indonesia memiliki 2 (dua) buah Undang-undang yang walaupun tif, salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api (Undang- undang senjata Api). Undang-undang ini merupakan satu-satunya Undang-undang yang masih efektif diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan Senjata Api. Dalam Undang-undang tersebut, secara tegas diatur unsur-unsur dari tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api di Indonesia, sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Senjata Api yang menyatakan:

Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Sesuai ketentuan tersebut diatas, pelaku tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api dapat dipastikan akan dihadapkan dengan ancaman sanksi/hukuman secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Hukuman Mati ; atau
- b. Hukuman penjara seumur hidup ; atau
- c. Hukuman penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan diatas disebutkan hukuman berupa penjara maksimal 20 tahun, diharapkan agar tidak akan ada penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil maupun oleh aparat polri.

Berdasarkan hal yang terurai diatas bahwa aparat polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu dan dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia yang pemutusan pertanggungjawabannya dengan berdasar pada pertimbangan atas akibat yang ditimbulkan adanya penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri tersebut.

1. Kasus Posisi I

a. Putusan Nomor: 310/Pid.B/2009/PN.MKD

b. Identitas Pelaku

Nama Lengkap : KUS DARMANTO bin NGATMAN

Tempat Lahir : Salatiga

Umur/ Tanggal Lahir : 1959

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Donoloyo, Banguntapan, Bantul, DIY.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Anggota Brimob Polda DIY

c. Kronologi Kasus

Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus 2009 pukul 16.00 WIB Terdakwa SAMSUL BAHRI Als. EDY BATAK dating menemui Terdakwa KUSDARMANTO dirumah KUSDARMANTO di Dsn. Donoloyo desa Tanaman Banguntapan Bantul. Dalam perbincangan Terdakwa SAMSUL BAHRI mengeluh tidak mempunyai uang dan ternyata keadaan tersebut sama dengan keadaan yang sedang dialami oleh terdakwa KUSDARMANTO. Kemudian kedua terdakwa sepakat untuk mengambil uang yang dibawa kendaraan PT. KEJAR pada saat terdakwa KUSDARMANTO yang selaku anggota Sat Brimob Polda DIY mendapatkan tugas untuk mengawal kendaraan milik PT.KEJAR membawa uang dari wilayah Magelang. Direncanakan pula bahwa kedua terdakwa akan membawa mobil sebagai sarana untuk melaksanakan rencana tersebut dan Terdakwa KUSDARMANTO akan membunuh pegawai PT.KEJAR maupun pengawal polisi yang berada didalam mobil PT.KEJAR untuk memudahkan mengambil uang yang dibawa dalam mobil

milik PT.KEJAR. Niat tersebut kemudian dilaksanakan pada tanggal 15 September 2009, saat Terdakwa KUSDARMANTO mendapat jadwal tugas mengawal mobil PT.KEJAR mengambil dan menyetor uang di bank-bank di wilayah Yogyakarta, Temanggung dan Magelang. Pada hari Selasa 15 September 2009 pagi hari terdakwa KUSDARMANTO menelpon korban BRIGADIR MURDIONO yang sedang menjalankan piket di kantor PT. KEJAR Yogyakarta. Dalam perbincangannya Terdakwa meminta korban BRIGADIR MURDIONO untuk menggantikan Terdakwa untuk mengawal PT KEJAR mengambil dan menyetor uang di bank-bank di wilayah Yogyakarta, Temanggung, Magelang, dengan alasan Terdakwa sedang tidak enak badan. Permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Korban, kemudian korban MURDIONO meminta untuk dibonkan senjata sekalian. Lalu pada pukul 07.00 dengan berpakaian dinas menuju ke Sat Brimob Polda DIY Terdakwa KUSDARMANTO bon senjata api laras panjang jenis AK 101 Rusia warna hitam No seri : 011180500 dan 1 (satu) magazine berisi peluru tajam kaliber 5,56 mm dengan di atasnamakan BRIGADIR MURDIONO. Sekitar pukul 07.30 terdakwa menunggu untuk dijemput oleh korban AGUS SUTRIMO menuju ke kantor PT KEJAR di jalan Timoho Yogyakarta, lalu sesampainya di kantor PT KEJAR Terdakwa menyerahkan senjata yang sudah dibon dari kantor kepada Korban MURDIONO, lalu pada pukul 08.00 WIB Korban AGUS SUTRIMO, ARIF WIHARDI (KASIR PT KEJAR) dan BRIGADIR

MURDIONO pergi dengan tujuan bank-bank di wilayah Yogyakarta, Temanggung dan Magelang. Sedangkan korban bertugas menggantikan korban BRIGADIR MURDIONO di kantor PT KEJAR YOGYAKARTA. Setelah petugas piket pengganti datang Tersangka KUSDARMANTO pamit untuk pulang, sekitar pukul 10.30 sesuai dengan kesepakatan Tersnagka KUSDARMANTO dan SAMSUL BAHRI bertemu di rumah Tersangka KUSDARMANTO dengan mengendarai mobil Suzuki APV yang di pinjam dari saksi LEGIMIN. Dengan menggunakan seragam dinas PDL 1A tersangka KUSDARMANTO DAN SAMSUL BAHRI pergi menuju Bank Danamon di Jalan Pemuda di kota Magelang yang sudah terdakwa ketahui sebelumnya bahwa mobil PT KEJAR yang di kawal oleh Korban MURDIONO akan pergi untuk menggamil uang. Sesampainya di bank Danamon tersangka KUSDARMANTO dan SAMSUL BAHRI menunggu kedatangan mobil PT KEJAR, setelah mobil datang lalu tersangka KUSDARMANTO turun dari mobil yang di tumpanginya dan menghampiri Korban MURDIONO, untuk bisa menumpang di mobil PT KEJAR tersangka berpura-pura menumpang dengan mengatakan "*MELU NENG JOGJA OM*" yang maksudnya tersangka ingin ikut sampai ke Jogja. Kemudian korban mengizinkan tersangka untuk menumpang lalu tersangka meminta senjata yang di pegang oleh korban, kemudia korban memberikan senjata tersebut. Setelah di terima oleh tersangka senjata tersebut langsung di kongkang yang tandanya sudah siap di tembakkan saat

diperlukan. Setelah Korban Arif selesai mengambil uang dan uang sudah dimasukkan ke dalam brankas mobil terdakwa ikut didalam mobil PT KEJAR. setelah pengambilan uang selesai dan mobil PT KEJAR kembali ke Yogyakarta dan Tersangka SAMSUL BAHRI mengikuti dengan mobil Suzuki APV yang dikendarainya dari belakang. Setelah sampai di jalan umum Magelang-Yogyakarta tepatnya di dusun Gulon Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang tersangka SAMSUL BAHRI memberi kode kepada Tersangka Kusdarmanto untuk menjalankan aksinya dengan cara memberikan isyarat menyalahkan lampu dim. Kemudian tersangka mengarahkan senjata AKA 101 RUSIA yang sudah dalam posisi ditembakkan ke arah bagian kanan kepala korban Arif hingga mengalami patah tulang tengkorak dan otak besar hancur hingga meninggal dunia, mendengar suara tembakan dari kursi belakang lalu Korban MURDIONO menengok ke belakang lalu Tersangka langsung menembakkan senjata ke arah kepala MURDIONO yang menyebabkan kepala korban hancur dan meninggal dunia. Kemudian Tersangka mengarahkan senjata ke bagian kepala supir dan menembak kepala korban yang mengakibatkan hancurnya otak dan meninggal dunia. Setelah supir mati tertembak mobil PT KEJAR oleng ke kiri dan menabrak tiang telpon, kemudian Tersangka SAMSUL BAHRI menghentikan mobil APV yang dikendarainya di belakang mobil PT KEJAR, tersangka membuka pintu samping kanan depan untuk membuka pintu bagasi tempat dimana brankas disimpan,

tetapi karena pintu depan terbuka mengakibatkan badan Korban AGUS terjatuh ke aspal dengan posisi kaki masih di pedal gas, melihat kejadian tersebut sejumlah warga bergegas mendekati mobil PT KEJAR dan membuat Tersangka ketakutan dan kabur dengan mobil APV yang dikendarai oleh Tersangka SAMSUL BAHRI kearah Yogyakarta. Kemudian untuk menghiangkan jejak tersangka membuang senjata AK 101 Rusia dan Magazine yang telah digunakan untuk menembak para korban ke sungai Opak, dan membakar seragam yang dikenakan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke- 3jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Pertama : melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP

Atau

Kedua : melanggar pasal 339 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Atau

Ketiga : melanggar pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 jo pasal 53 ayat (1) KUHP

d. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Kusdarmanto bin Ngatman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 101 nomor seri 011180500 warna hitam buatan Rusia, berikut 1 (satu) buah Magazen yang berisi 13 (tiga belas) butir peluru tajam AK 101;
 - 2) 9 (sembilan) butir selongsong peluru senjata laras panjang jenis AK 101;
 - 3) 5 (lima) serpihan proyektil peluru senjata laras panjang jenis AK 101;
 - 4) 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam yang diduga ada bercak darah pada ujung sepatu kiri dan pada talinya;
 - 5) 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam; 1 (satu) buah kopel warna hitam; 1 (satu) buah sabuk dalam warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia seri 1208 No.IME 356812/02/78 5701/8 tipe-105;
 - 7) 1 (satu) unit KBM merk Suzuki GC 415 V-APV DLX jenis minibus warna hitam metalik tahun pembuatan 2005 Nopol AB-7493-vH Noka MHYGDN41v5J-121817, Nosin G15AID-121845 berikut STNK an. DIGDo PRAKoso alamat Jl. Manunggal 102 BTR Yogyakarta;
 - 8) 1 (satu) stel pakaian dinas Polri pada saat kejadian dipakai korban Brigadir MURDIONO:

- 9) 1 (satu) stel pakaian pada saat kejadian dipakai korban AGUS SUTRIMO.
- 10) (satu) stel pakaian pada saat kejadian dipakai korban ARIF WIHARDI
- 11) 1 (satu) unit KBM roda empat merk Isuzu Panther warna biru tahun 2005 Nopol B 8339 MW, Noka MHCTBRS4F5K269900, Nosin E269900 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. Kelola Jasa Artha alamat Jl. Ir Juanda No.28 KBN Kelapa JP, di dalamnya terdapat brankas yang dilas dengan bodi mobil, berisi uang tunai sebesar Rp 2.068.200.000, (dua milyar enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 1. Bank Danamon Magelang (kantong 1) sebesar Rp. 1.088.100.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - (1) Pecahan Rp 100.000- sebanyak 280 lembar sejumlah Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - (2) Pecahan Rp 50.000, sebanyak 16.000 lembar sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - (3) Pecahan Rp 20.000,- banyak 400 lembar sejumlah Rp 8.000.000, se (delapan juta rupiah);
 - (4) Pecahan Rp 1.000,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp 100.000- (seratus ribu rupiah).

2. Bank Danamon Muntilan (kantong 2) sebesar Rp.980.100.000, (sembilan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pecahan Rp 100.000- sebanyak 7.800 lembar sejumlah Rp780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Pecahan Rp 50.000, sebanyak 4.000 lembar sejumlah Rp 200.000.000
3. Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 100 lembar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Masing-masing dipergunakan untuk perkara lain an.

Terdakwa SAMSUL BAHRI Als EDI bin ASKARIK

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

e. Pembahasan

Analisis yang didapat dari kasus tersebut mengenai Penyalahgunaan Senjata api oleh Aparat Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Brimob DIY, merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum dan hak asasi manusia. Sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian serta pasal 49 (1) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 8

tahun 2009 tentang implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Serta melanggar pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-3jo pasal 53 ayat (1) KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan yang disertai Penyalahgunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian, yaitu faktor ekonomi, dimana dari faktor tersebut korban merasa perekonomiannya kurang sehingga korban melakukan perjudian dan perjudian tersebut membuat tersangka terlilit hutang dan menambah beban perekonomiun keluarga yang kekurangan. Sehingga timbulah niat untuk melakukan perampokan yang sudah direncanakan bersama rekannya dengan niatan jika perampokan tersebut berhasil uang yang didapat akan diperunakan untuk melunasi hutang dari perjudian tersebut. Dimana dalam kasus ini tersangka sudah melakukan banyak pelanggaran yaitu melakukan perjudian dimana perjudian ini yang menjadi akar masalah, dan membuktikan bahwa anggota Polri ini tidak memiliki akhlak yang baik, perjudian ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara. Lalu untuk membayar hutang yang dihasilkan dari perjudian tersebut tersangka memilih untuk melakukan kejahatan berupa permapokan yang disertai kekerasan dan direncanakan.

Bentuk hukuman yang diterima oleh tersangka dalam kasus ini ialah hukuman pidana berupa hukuman mati sesuai dengan ketentuan pasal 365 ayat (4) yang menyebutkan:

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat atau mati, oleh satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Tersangka mendapatkan pula hukuman etik karena tersangka merupakan anggota polisi yang aktif berupa pemberhentian secara tidak hormat sesuai dengan PP No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam PP No. 1 Tahun 2003 bab III diatur mengenai pemberhentian tindak pidana dengan hormat pada Pasal 11 dan 12 ayat (1) sub a dan ayat (2) sebagai berikut :

Pasal 11: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila;

- (1) Melakukan tindak pidana
- (2) Melakukan pelanggaran
- (3) Meninggalkan tugas atau hal lain

Pasal 12: Ayat 1 (satu) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia apabila:

Sub a dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Ayat 2 (dua) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Pasal tersebut sudah jelas tertera hukuman bagi tindak penyalahgunaan senjata api terutama oleh aparat kepolisian yang akan mendapatkan hukuman ganda, karena akan disidang secara etik sebagai polisi

yang tidak mengikuti aturan dan mendapatkan hukuman pidana di pengadilan negeri selaku masyarakat sipil.

Hasil yang didapat dari keterangan Bintang Sunarmo, SH. Selaku panitera di Pengadilan Negeri Mungkid yang menangani kasus ini, diketahui bahwa Kusdarmanto mengajukan banding yang dilanjutkan dengan kasasi tetapi karena perbuatan yang dilakukan Kusdarmanto ini di anggap terlalu kejam dan mengerikan dilihat dari statusnya yaitu Polisi yang seharusnya membela dan melindungi masyarakat maka permohonan banding dan kasasi yang diajukan oleh Kusdarmanto ditolak pada 2015 lalu, dengan itu maka Kusdarmanto dipastikan akan menjalankan hukuman mati yang belum di tentukan hari eksekusinya.

2. Kasus Posisi II

a. Identitas Pelaku

Identitas pelaku disamarkan oleh Propam Polda DIY dengan alasan privasi anggota kepolisian.

b. Kronologi Kasus

Pelaku merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polda DIY dan untuk kepentingan dan kebutuhan kelengkapan kerja dan dinas lapangan pelaku diberi senjata, tetapi pada suatu malah di pertengahan tahun 2014 pelaku selepas melakukan tugas di polda pergi ke tempat hiburan malam bersama dengan rekan-rekannya, lalu dalam keadaan tidak sadar dikarenakan

terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras pelaku yang sebelumnya mengalami cekcok dengan salah satu tamu yang berada ditempat hiburan malam sehingga palaku mengeluarkan tembakan dan membuat suasana menjadi ricuh dan membuat pengunjung lain menjadi terganggu. Untungnya tembakan tersebut hanya mengenai langit-langit tempat hiburan malam tersebut dan tidak menimbulkan korban luka maupun korban jiwa.

c. Pemberian Hukuman

Karena tidak menimbulkan korban maka pelaku hanya di kenai hukuman disiplin berupa kurungan dan penarikan terhadap senjata api yang dimiliki serta pencabutan atas izin kepemilikan senjata api, pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin tersebut karena pelaku sedang diwabah sadar yang disebabkan oleh minuman keras sehingga membuat pelaku tidak dapat berfikir dengan jernih, lalu tidak adanya korban jiwa yang disebabkan oleh tembakan yang dikeluarkan oleh pelaku tersebut, lalu tidak adanya kerusakan yang begitu berarti di tempat kejadian dan kerusakan yang disebabkan oleh kejadian tersebut akan ditanggung oleh pelaku.

Hukuman kurungan yang di dapatkan selama 3 (tiga) hari di kurung di penjara khusus polisi yang terdapat di polda DIY dan pencabutan izin pemilikan senjata api yang membuat pelaku tidak dapat memegang senjata api selama menjadi anggota kepolisian.

d. Pembahasan

Setiap pelanggaran penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian memiliki faktor yang bermacam-macam, contohnya dalam kasus diatas faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata api adalah faktor internal dari aparat itu sendiri yang mencakup dari faktor emosional dan kurang profesionalnya aparat tersebut. Faktor emosional sendiri yang menyebabkan aparat tersebut bersitegang dengan pengunjung lainnya sampai mengeluarkan tembakan yang bisa saja menimbulkan dampak buruk bagi orang lain yang berada disekitar tempat kejadian, lalu faktor ketidak profesionalan tersebut terlihat dari pelaku masih membawa senjata api yang yang seharusnya tidak boleh dibawa di luar tugas pengawalan & penjagaan serta tugas kepolisian yang lainnya. Serta faktor eksternal juga ikut mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut yang berupa faktor disiplin dan kebijakan yang tidak tegas, karena jika disiplin dan kebijakan yang dimiliki Polri lebih tegas maka para anggotanya tidak akan menganggap remeh dan akan lebih berhati-hati dengan senjata yang dimilikinya.

Menurut penulis hukuman yang diterima oleh pelaku tersebut belum cukup berat untuk tingkat kesalahan yang dilakukannya karena tindakan tersebut sangat membahayakan, karena bisa saja mengenai orang yang tidak bersalah ditambah lagi pelaku melakukan tindakan tersebut diluar kesadaran yaitu dibawah minum-minuman keras yang merupakan tindakan tidak terpuji

seharusnya tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi. Seharusnya hukuman yang diberikan haruslah lebih berat sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku ataupun bagi anggota kepolisian yang dipersenjatai lainnya agar tidak terjadi lagi kesalahan yang serupa. Bilaperlu pelaku seharusnya dijatuhi pidana karena sudah mengganggu ketertiban umum melakukan tembakan ditempat keramaian.

Berdasarkan analisa keseluruhan dari data kasus, keterangan Panitera yang pernah menangani kasus penyalahgunaan senjata api, wawancara Propam Polda DIY dan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian ini memang jarang terjadi terutama di wilayah Yogyakarta dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun hanya terdapat 3 (tiga) kasus, dan hanya 1 kasus yang diusut dalam rana pidana. Kasus yang jarang terjadi ini bisa jadi sangat membahayakan dan merugikan jika terjadi karena jika senjata api disalah gunakan maka yang menjadi taruhannya adalah jiwa dan keselamatan manusia, maka dari itu hukuman yang pantas adalah hukuman mati seperti yang diterima oleh Brigadir Kusdarmanto yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan menyebabkan 3 (tiga) nyawa melayang.

Berdasarkan Wawancara dengan AKP. Suharto di Polda DIY Seleksi untuk aparat kepolisian yang akan dipersenjatai pada dasarnya sudah cukup ketat dan mencakup kepada banyak hal yang mnghindarkan dari

penyalahgunaan senjata api, terlihat dari pemeriksaan psikologis dan pertimbangan berdasarkan kondisi keluarga dan orang terdekat dari calon pemegang senjata agar senjata benar-benar dapat dijaga dan terhindar dari penyalahgunaan. Karena dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Yogya penyebab utamanya adalah faktor Psikologis dan pengaruh dari orang sekitar yang seringkali membawa dampak buruk.

Secara keseluruhan kasus penyalahgunaan senjata api di Yogyakarta telah ditangani dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan berat kasus dan kerugian yang didapatkan dari akibat penyalahgunaan senjata api yang dilakukan. Tidak memandang apakah pelaku merupakan anggota dari lembaga penegak hukum yaitu kepolisian atau bukan.